



**Riwayah: Jurnal Studi Hadis**

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: [journal.stainkudus.ac.id/index.php/Esoterik](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Esoterik)

DOI:

## Pengenalan Atas *Takhrij* Hadis

**Andi Rahman**

*PTIQ Jakarta*

*andiwowo@yahoo.com*

### Abstrak

Untuk meneliti keshahihan sebuah hadis, kita perlu meneliti kualitas sanad dan matannya. Langkah awal dari penelitian hadis adalah takhrij hadis, yaitu penelusuran letak hadis pada kitab-kitab primer (*mashadir ashliyah*) yang mencantumkan hadis secara lengkap dengan sanadnya. Tulisan ini mengulas pentingnya takhrij hadis, sejarah dan perkembangan takhrij hadis, delapan metode takhrij yang lima di antaranya dipaparkan oleh Mahmud al-Thahhan dalam kitab *Ushûl al-Takhrij wa Dirâsah al-Asânid*, prinsip-prinsip dan manfaat takhrij hadis.

Kata kunci: sanad, shahih, dha'if, dan tsiqah.

### Abstract

In order to investigate the validity of hadith, we need to examine the quality of sanad and matan. The first step of the hadith study is hadith *Takhrij*, namely the search of location on the books of primary hadith (*mashadir ashliyah*) that outlines the hadith completely including *sanad*. This paper reviews the importance Hadith *Takhrij*, history and development of Hadith *Takhrij*, eight methods of *Takhrij* which the five are described by Mahmud al-Thahhan in the book of *Usul al-Takhrij Dirasah wa al-Asânid*, principles and hadith *Takhrij* benefits.

**Keywords:** *sanad, authentic, dha'if, and tsiqah.*

## Pendahuluan

Hadis sebagai elemen utama dalam bangunan syariat Islam selalu saja menjadi daya tarik bagi siapapun yang ingin mengkaji dan mendiskusikan Islam. Semua wacana terkait hadis, pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua: Diskursus seputar otoritas hadis sebagai hujjah dalam syariat Islam, dan kajian atas keotentikan hadis itu sendiri (shahih atau tidaknya sebuah hadis) (Rahman, 2011, hal. 184–197).

Sejarah hanya mencatat sedikit sekali polemik yang mengarah pada penolakan terhadap otoritas hadis dalam hukum dan syariat Islam. Penolakan beberapa orang terhadap otoritas hadis secara keseluruhan, sama sekali tidak berpengaruh terhadap eksistensi hadis dan khazanah keilmuan Islam (Yaqub, 2006, hal. 196). Hal ini dikarenakan lemahnya argumentasi yang digunakan, jika kita tidak mau menyebutnya sebagai sebuah kekonyolan.

Dengan mengurut kronologis sejarah, kita akan dapati adanya klaim penolakan hadis sebagai hujjah dari beberapa madzhab atau sekte pada abad ke I hingga III H, dan masa kontemporer sekarang ini. Namun klaim itu beserta argumentasinya terbantahkan.

Umat Islam sepakat untuk menerima hadis dan menjadikannya sebagai sumber hukum Islam yang wajib dipatuhi. Hanya saja di antara mereka ada yang menerimanya dengan beberapa syarat. Golongan Khawarij, Mu'tazilah, dan Syi'ah dipersangkakan menolak hadis, yang sebenarnya tetap menerima kehujjahannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh mereka sendiri. Persyaratan terhadap penerimaan hadis juga ada dalam madzhab Maliki yang menerima hadis selama tidak ada pertentangan dengan *'amal ahl al-Madinah* (tradisi/living *sunnah* penduduk kota Madinah). Demikian juga madzhab Abu Hanifah yang mensyaratkan tiga hal: Tidak bertentangan dengan *qiyâs*, tidak ditentang sendiri oleh perawinya, dan tidak masuk dalam kategori *ta'umm bihi al-balwa* (menyangkut hal ihwal masyarakat).

Sempat muncul gugatan atas eksistensi hadis pada abad 19. Tercatat nama Gustav Weil (1808-1889), Alois Sprenger (1813-1893), William Muir (1819-1905), dan Ignaz Goldziher (1850-1921) sebagai orang yang meragukan eksistensi hadis. Dalam *Muhammedanische Studien* (1890), Goldziher (1971, hal. 29) mendasarkan skeptisismenya kepada fakta (yang diklaimnya membuktikan) bahwa sumber hadis yang ada pada masa awal jumlahnya sangat minim. Argumentasinya juga dibangun atas adanya hadis-hadis yang kontradiktif, shahabat junior meriwayatkan lebih banyak hadis dibandingkan yang senior, dan adanya hadis-hadis dalam buku (kanonik) yang ditulis belakangan namun ia tidak ada dalam buku klasik.

Lebih dari Goldziher yang ”hanya” meragukan eksistensi hadis, Joseph Schacht

(1902-1969) dalam *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* menyimpulkan bahwa hadis tidaklah otentik dari Rasulullah (Azami, 2000, hal. 3). Menurutnya, hadis yang terkait fiqh merupakan produk abad kedua hijriyah yang ditempel pada sanad sebagai justifikasi atas eksistensinya. Gauthier H.A. Juynboll dalam *Authenticity of the Tradition Literature* dan *Muslim Tradition: Studies in Chronology, Provenance, and Authorship of Early Hadith* menambah argumentasi Schacht dan menyatakan bahwa sanad atau isnad hadis itu tidak dapat dibuktikan kesejarahannya yang dengan sendirinya menegaskan keberadaan hadis itu sendiri.

Fazlurrahman, Fuat Sezgin, dan beberapa pemerhati hadis memberikan pembacaan terhadap tesis Goldziher dan Schacht. Bantahan tegas terhadap Goldziher dan Schacht diberikan oleh MM Azami dalam *Studies In Early Hadith Literature*. Azami menulis *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence* untuk menjelaskan kekeliruan epistemologis yang dilakukan Schacht.

Goldziher, Schacht, Juynboll tidak "mengusik" otoritas hadis dan kehujujahan. Goldziher hanya meragukan otentitas hadis dari Rasulullah. Sementara beberapa pengaji lainnya menafikan otentitas itu sama sekali. Logika yang mungkin hendak dibangun dari keraguan terhadap keotentikan hadis cukup sederhana: Jika hadis tidak otentik sebagai ajaran yang bersumber dari Rasulullah, maka tidak mungkin ia dijadikan sumber ajaran Agama (Yaqub, 2006, hal. 198).

Yang perlu digarisbawahi adalah fakta bahwa Goldziher dan orientalis lainnya tidak mengungkit kehujujahan hadis, tetapi lebih pada keotentikannya. Walaupun jika dilanjutkan, penolakan terhadap keotentikan hadis akan berujung kepada penolakan terhadap eksistensi hadis itu sendiri. Ketika eksistensi hadis itu ditolak, maka berhujjah dengannya pun menjadi tertolak (Rahman, 2014, hal. 54).

## Urgensi Takhrij

Sebagai sumber ajaran Agama setelah al-Quran, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Namun tidak seperti al-Qur'an yang mendapat penjagaan langsung dari Tuhan (QS. Al-Hijr ayat 9), hadis memang menghadapi dilema seputar keotentikannya. Pasalnya, fakta sejarah membuktikan bahwa semenjak era pertama Islam, sudah banyak didapati hadis-hadis palsu.

Sadar akan pentingnya hadis dalam Islam, para ulama klasik bahkan sejak zaman sebelum pengkodifikasian hadis secara massal, telah melakukan penyeleksian hadis dengan intensif. Mereka berupaya merumuskan konsep yang dapat dijadikan pedoman dalam menyeleksi hadis. Dengan rumusan itu yang kemudian kita kenal sebagai 'Ulumul Hadis (ilmu-ilmu hadis) para pengaji hadis dapat menentukan hadis yang benar-benar otentik dari Rasulullah dan hadis yang validasi asosiasinya lemah (*dha'if*) atau yang tidak valid sama sekali (*mawdu'u*).

1. Kajian Sanad dan Matan Hadis

Saat seseorang mengatakan "hadis", maka yang terlintas dalam benak adalah gabungan antara sanad dan matan. Dalam beberapa literatur hadis kita dapat ungkapan hadis yang hanya berupa matan tanpa sanadnya. Hal ini lumrah dilakukan guna menyingkat dan mempermudah penyampaian hadis, bukan karena adanya anggapan bahwa hadis adalah matan saja tanpa sanad.

Sanad adalah mata rantai atau silsilah keguruan yang menghubungkan seseorang dengan gurunya hingga sampai kepada Rasulullah (atau dalam kasus hadis *mawqufs* silsilah itu berhenti pada sahabat, dan pada hadis *maqthu'* silsilah itu terhenti pada tabi'in) yang menjadi pengantar bagi matan hadis. Sementara matan adalah isi atau kandungan hadis (al-Thahhân, 1979, hal. 157–158).

Sanad sering dianggap sebagai anugerah agung yang hanya dimiliki oleh umat Rasulullah dan tidak dimiliki umat agama lain. Dengan sanad, otentitas kitab suci al-Quran dan hadis dapat dijaga. Di waktu yang sama kitab suci agama lain ternodai oleh oknum-oknum pimpinan agamanya yang menyisipkan banyak tambahan, dan mengurangi banyak keterangan dalam kitab suci mereka. Ketiadaan sanad membuat mustahil penelusuran untuk mengetahui mana "matan" yang otentik dan mana "matan" yang palsu dalam kitab suci mereka.

Ibn al-Mubarak menilai sanad sebagai bagian dari Agama. Tanpa sanad, tiap orang akan berkata-kata semaunya dan kemudian mengklaim bahwa perkataan itu adalah hadis (al-Thahhân, 1979, hal. 158).

Muhammad bin Sirin, al-Dhahhak bin Muzahim, dan Malik bin Anas juga menyatakan bahwa hadis adalah bagian dari Agama, dan kita harus melihat dari siapa Agama ini kita ambil (Al-Muhdi, n.d., hal. 9–0). Meneliti dari mana "Agama" diambil, sama dengan meneliti pembawa Agama itu sendiri. Kajian atas pembawa kabar adalah istilah sederhana dari kajian sanad.

Kajian keshahihan hadis biasanya diawali dengan kajian atas sanadnya. Ketika kualitas sanadnya sudah ditetapkan, maka penilaian hadis itu linear (sama) dengan penilaian atas sanadnya itu. Bahkan ada kecenderungan jika sanad hadis telah ditetapkan shahih, sementara matannya bermasalah, maka matannya yang akan ditakwilkan. Sangat sedikit adanya hadis yang sanadnya shahih namun matannya bermasalah.

Sebagai alat ukur penilaian kualitas hadis, para ulama merumuskan kriteria keshahihan hadis, yaitu ketersambungan sanad, seluruh perawinya bersifat adil dan *dhabth* (perawi yang memiliki kedua sifat ini disebut *tsiqah*), tidak ada *syadz* dan *'illah*. Kelima kriteria ini diterapkan pada kajian sanad, dan hanya kriteria keempat dan kelima yang digunakan dalam kajian matan.

Secara zahir, kajian sanad memang lebih banyak menyita perhatian orang-orang yang meneliti hadis dari pada kajian atas matan. Hal ini bisa jadi karena kondisi matan yang jumlahnya statis sementara sanad bersifat dinamis dan cenderung bertambah banyak sejalan dengan banyaknya jumlah perawi yang diteliti. Semakin

panjang jalur periwayatan sebuah hadis, semakin banyak pula perawi yang dikaji. Ditambah lagi dengan realita banyaknya sebuah matan yang memiliki sanad lebih dari satu.

Sebenarnya, kajian hadis yang dilakukan, tidak diprioritaskan pada sanadnya, sebagaimana yang dipersangkakan beberapa orang. Namun juga dilakukan pada matannya. Hanya saja objek kajian yang lebih banyak memang ada pada sanad hadis, sehingga timbul kesan bahwa kajian sanad memang lebih mendominasi dalam kajian hadis.

Kajian atas sanad dan matan sudah ada di masa awal Islam. Beberapa pakar menyatakan bahwa kajian berupa kritik matan hadismuncul lebih dahulu dibanding kritik sanadnya. Menurutny, kajian atas matan sudah dilakukan pada zaman Rasulullah, sementara kajian sanad baru diberlakukan pasca peristiwa terbunuhnya khalifah 'Utsman bin 'Affan pada tahun 35 H. (Yaqub, 2004, hal. X)

Pendapat ini masih dapat diperdebatkan, di mana kajian sanad dalam bentuk yang sederhana telah dilakukan oleh Rasulullah. Misalnya pujian Rasulullah terhadap 'Abdullah bin 'Umar yang disampaikan kepada Hafshah salah seorang istri beliau yang juga saudara dari Ibn 'Umar,

إن عبد الله رجل صالح

"*Sesungguhnya 'Abdullâh bin 'Umar adalah seorang laki-laki yang shaleh*" (al-Tirmizî>, 1975, hal. 680; Bukhari, 1987, hal. 2574; Muslim, n.d., hal. 1927).

Di waktu yang lain, Rasulullah juga menilai 'Uyaynah bin Hishn bin Hudzayfah bin Badr al-Fazari sebagai seorang yang buruk peringainya:

بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة

"*Ia adalah seburuk-seburuk saudara kaumnya, dan seburuk-buruknya anak kaumnya*" (Bukhari, 1987, hal. 2244).

Penilaian baik dan buruk ini seseorang, dalam bahasa 'ulûm al-hadis disebut *jarh wa ta'dîl*. Dan hal ini adalah pokok penting dalam melakukan kajian hadis.

Pada generasi sahabat, kajian atau kritik sanad tidak diterapkan terkait dengan 'adâlah dan integritas moral, karena mereka sudah mendapatkan penilaian baik (*ta'dîl*) dari Allah (QS. Al-Tawbah: 100, dan al-Fath: 18). Kritik dilakukan pada masa itu terkait akurasi berita atau riwayat. Karena lupa dan keliru adalah sifat manusiawi yang dapat menimpa orang-orang terpercaya seperti para sahabat. Untuk menyikapi adanya kemungkinan kekeliruan dan kealpaan, para sahabat melakukan konfirmasi dan verifikasi atau yang dalam ilmu hadis disebut *mu'aradhah*.

Al-Dzahabi menyatakan bahwa Abu Bakar adalah orang yang pertama kali berhati-hati dalam menerima *khobar* atau periwayatan hadis. Al-Hakim malah menjulukinya sebagai orang yang pertama menafikan kedustaan atas Rasulullah (Azami, 1982, hal. 50). Predikat ini layak diberikan karena Abu Bakar melakukan

mu'aradhah terhadap informasi dan kabar yang diasosiasikan kepada Rasulullah. Misalnya saat memutuskan bagian nenek dalam harta pusaka (warisan), Abu Bakar menanyakan sahabat yang pernah mendengar keputusan Rasulullah terkait masalah tersebut. Al-Mughirah menyatakan bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah memberikan bagian seperenam. Abu Bakar tidak semerta-merta menerima riwayat ini. Ia menanyakan apakah ada sahabat lain mendengar riwayat ini. Kemudian Muhammad bin Maslamah menyatakan dirinya mengetahui hal itu dari Rasulullah. Maka Abu Bakar pun memutuskan perkara warisan ini berdasarkan riwayat al-Mugirah yang dikukuhkan oleh Ibn Maslamah (Al-Syaibânî, n.d., hal. 225).

Kritik sanad yang menitikberatkan pada sisi moralitas perawi atau *'adâlah* baru diberlakukan pasca kemangkatan khalifah 'Utsman, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Sirîn (w. 110 H), bahwa pada awalnya orang tidak mempertanyakan pembawa berita (perawi). Setelah terjadi "fitnah", orang-orang mulai menanyakan integritas moral individu orang yang membawa berita.

Seakan muncul bersamaan dengan kajian sanad, kajian matan hadis juga sudah ada di zaman Rasulullah. Kajian atas matan ini dilakukan bukan untuk mengkritisi muatan dan kandungan matan tersebut, atau mengkritisi ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, tetapi untuk memperjelas matan dan untuk memastikan maksud dari ajaran yang terkandung di dalamnya.

'Umar bin al-Khattab bergantian dengan tetangganya dalam mengikuti pengajian yang diberikan Rasulullah. Suatu saat tetangganya itu mengetuk pintu rumahnya dengan keras, dan menyatakan bahwa ada kejadian yang luar biasa. 'Umar mengira ada ada tentara negeri Ghassan yang menyerang kaum muslimin. Namun tetangganya menyatakan bahwa ada hal yang lebih besar dari pada itu, yaitu bahwa Rasulullah telah menceraikan istri-istrinya. Mendengar kabar ini, segera 'Umar berangkat menghadap Rasulullah untuk mengkonfirmasi kebenaran berita itu. Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa beliau hanya meng-*ilâ* (tidak menggauli istri) selama satu bulan (Bukhari, 1987, hal. 872–873).

Kemudian dengan seiring perjalanan waktu, kajian atas sanad dan matan hadis semakin berkembang dan matang secara epistemologis. Hal ini sebagai jawaban atas banyaknya hadis-hadis palsu yang beredar. Keprihatinan yang mendalam di kalangan ulama terhadap upaya pemalsuan hadis mendorong mereka membakukan standar keshahihan hadis yang kemudian berlanjut kepada proses atau tradisi penakhrifan hadis.

## Perkembangan Takhrij Hadis

Takhrij merupakan derivasi dari kata "kharaja" yang berarti "keluar" atau kebalikan dari kata "dukhul" yang bermakna "masuk" (Ibn Manzhur, n.d., hal. 249). Kata "kharaja" bersifat *lâzim* (intransitif), dan ketika *'ainfi'il*-nya digandakan (*tasydid*), ia menjadi *muta'addî* (transitif) yang dengan sendirinya mengubah arti (Alî, n.d., hal. 14–15). Takhrij menurut etimologis bermakna "mengeluarkan".



Sementara hadis, dalam terminologi yang populer dinyatakan sebagai segala sesuatu yang disandarkan (diasosiasikan) kepada Rasulullah, baik penyandaran itu valid (hadisshahih dan hasan) ataupun tidak valid (dan da'if dan mawdu'). Dalam prakteknya, hadisjuga berlaku pada asosiasi ucapan dan perbuatan kepada sahabat (hadis mawquf) dan tabi'in (hadis maqtû').

Kita perlu menggarisbawahi ungkapan "segala sesuatu yang disandarkan (diasosiasikan)" sebagaimana disebutkan dalam definisi hadis di atas. Sebagai sebuah asosiasi, kita tidak mengaji dan meneliti isi, substansi, dan materi dari ungkapan, perbuatan dan penetapan Rasulullah. Tetapi apakah "sesuatu" yang diasosiasikan kepada Rasulullah itu benar-benar dikatakan, atau dilakukan, atau ditetapkan oleh beliau. Yang menjadi aksioma kita, adalah bahwa tidak semua asosiasi itu valid. Bukan semata dalam kajian hadis, dalam keseharian pun kita dapati adanya ungkapan atau sekedar klaim asosiasi sesuatu kepada seseorang yang ternyata hanya palsu semata. Kajian hadis dan takhrij Hadis dilakukan untuk menguji validitas asosiasi ini.

Mahmud al-Thahhan (1979, hal. 12) mendefinisikan takhrij sebagai penelusuran atas lokasi hadisdalam sumber-sumbernya yang asli yang menyebutkan hadisbeserta sanadnya, untuk kemudian dikaji kualitas hadisnya. Definisi yang ditawarkan al-Tahhân ini berlaku pasca kodifikasi hadis (Al-Muhdi, n.d., hal. 11).

Sebagai sebuah disiplin ilmu, takhrijhadistumbuh dan berkembang belakangan dibandingkan ilmu-ilmu hadislainnya seperti *tarâjum al-ruwât* (kajian biografi para perawi) dan *nâsikh wa mansûkh*. Namun, sebenarnya praktek takhrijhadissudah dilakukan pada awal perkembangan 'ulûm al-hadis.

Pada awalnya, takhrij dilakukan sebatas untuk mengetahui letak sebuah hadis pada sebuah kitab atau literatur. Sementara kegiatan lanjutannya berupa penelitian kualitas hadisdilakukan jika dirasa perlu. Dalam artian sebenarnya takhrijhadisterhenti pada saat kita sudah mengetahui sumber berupa kitab atau hadis yang menyebutkan hadis itu beserta sanadnya. Misalnya ketika kita sudah mengetahui bahwa hadis yang sedang ditakhrij diriwayatkan oleh Muslim atau Abû Dâwud, maka selesai sudah proses takhrij itu. Namun, penelusuran lokasi hadis menjadi kurang sempurna jika tanpa penilaian atas sanad hadis. Karena tujuan dari kajian hadis adalah untuk diamalkan, setelah diketahui terlebih dahulu kualitasnya berdasarkan penilaian atas sanadnya.

Penelusuran yang dilakukan dalam proses takhrijhadis, bermuara kepada kitab atau literatur yang menyebutkan hadis beserta sanadnya yang dimiliki sendiri oleh penulis kitab atau literatur tersebut, yang tersambung sampai Rasulullah. Kitabatauliteraturinidisebutsebagaitabsumberasli (*al-mashâdir al-ashliyah*). Lumrahnya, sumber asli adalah kitab hadis. Namun terkadang juga ada literatur yang bukan kitab hadis namun dapat dikategorikan sebagai sumber asli, seperti *Tarikh al-Thabarî* dan *al-Umm* karya al-Syafi'i. Literatur non hadis dapat dikategorikan sebagai sumber asli ketika ia menyebutkan hadis beserta sanadnya yang dimiliki sendiri oleh penulisnya.

Sementara literatur hadis yang menyebutkan hadis tanpa sanad yang dimiliki oleh penulisnya, atau menyebutkan hadis dengan merujuk kepada kitab hadis lain, tidak dapat dikategorikan sebagai sumber asli. Literatur yang bukan sumber asli tidak bisa dijadikan bahan takhrij. Kitab-kitab semacam *Bulûgh al-Marâm* karya Ibn Hajar, *al-Jâmi' al-Shaghir* karya al-Suyuthi, dan *Riyâdhal-Shalihin* termasuk buku yang bukan sumber asli, karena ketiganya tidak memiliki sanad yang menjadi bahan pokok kajian takhrij. Sumber asli adalah kitab atau literatur yang dikutip oleh ketiga buku ini.

Ulama pada masa klasik, dimulai pada masa sahabat hingga abad kelima hijriyah belum mengenal takhrij, dengan terminologi yang kita kenal sekarang, sebagai alat bantu mengaji hadis. Hal ini dikarenakan banyaknya hafalan dan luasnya wawasan mereka akan hadis. Pembacaan mereka terhadap kitab-kitab hadis sangat banyak dan intens. Yang perlu diingat adalah bahwa tingkat kedabitan para muhadditsin pada saat itu sangatlah tinggi, sehingga setiap kali menyatakan sebuah pendapat, dengan mudah mereka menyebutkan hadis yang ada sebagai dasar dan argumentasinya.

Para ulama klasik mampu menyebutkan hadis berdasarkan hafalan yang mereka miliki atau dengan merujuk kitab hadis yang ada. Saat merujuk ke kitab, mereka bahkan dapat dengan mudah menyebutkan letak hadis itu di kitab apa, jilid berapa, dan mungkin juga pada halaman ke berapa. Mereka mengetahui dengan baik metodologi penulisan yang digunakan para kolektor hadis, sehingga dapat dengan mudah memperkirakan letak hadis dalam sebuah kitab, atau dalam menentukan kitab apa yang diduga memuat hadis itu.

Seiring perjalanan waktu, kajian Hadis semakin surut dan penguasaan para ulama terhadap hadis juga berkurang. Para ulama yang memiliki hafalan hadis semakin berkurang, dan hafalan yang mereka milikipun relatif lebih sedikit. Di waktu yang sama, ketika merujuk kitab-kitab hadis, mereka mendapati sedikit kesulitan.

Para pengarang kitab dalam disiplin non hadis seperti fiqh dan tafsir, seringkali menyebutkan hadis tanpa menyebutkan sanad atau mukharrijnya. Sehingga dengan sendirinya, kualitas hadis yang disebutkan juga tidak dapat dipastikan.

Hal ini mengundang keprihatinan beberapa ulama untuk melakukan kajian lanjutan terhadap hadis-hadis itu, dan mereka mulai menulis karya yang kita sebut "kitab-kitab takhrij". Mahmûd al-Thahhân menyebutkan bahwa kitab takhrij yang pertama kali ditulis oleh al-Khatîb al-Baghdâdî (w. 463 H). Di antara karya al-Khatîb dalam kajian takhrij adalah *Takhrij al-Fawâid al-Muntakhabah al-Shihâh wa al-Gharâib* karya Abû al-Qâsim al-Husaynî, dan *Takhrij al-Fawâid al-Muntakhabah al-Shihâh wa al-Garâib* karya Abû al-Qâsim al-Mahrawânî. Kedua kitab ini, menurut al-Thahhân, masih dalam bentuk manuscript (al-Thahhân, 1979, hal. 16).

Belakangan, banyak ulama yang melakukan kajian takhrij terhadap kitab-kitab yang telah beredar di masyarakat, yang tidak menjelaskan kualitas hadis yang



dicantumkan. Keadaan ini berlanjut hingga sekarang. Bahkan takhrij hadis kemudian menjadi integral dengan proses penahqîqan terhadap sebuah karya. Baik karya ulama klasik dan telah diterbitkan sebelumnya, maupun karya yang baru diterbitkan.

## Metode Takhrij Hadis

Kitab dan literatur yang masuk dalam kategori sumber asli, disusun dengan sistematika dan metodologi yang berbeda. Hal ini menyebabkan metodologi yang digunakan untuk mengkaji hadis-hadisnya juga berbeda. Untuk melakukan proses "pembacaan" terhadap sebuah literatur, kita perlu mengetahui metodologi penulisan yang digunakan. Saat akan melakukan takhrij hadis, kita perlu mengetahui metode penulisan sumber-sumber asli, agar dapat ditentukan metode takhrij mana yang akan kita gunakan.

Ada ulama yang menyusun kitabnya berdasarkan susunan nama perawi. Ada juga yang berdasarkan bab-bab fiqh atau tema-tema tertentu. Dengan berdasarkan kategorisasi dan metodologi penulisan, Mahmud al-Thahhan menyebutkan bahwa setidaknya ada lima cara atau metode yang digunakan untuk menakhrij hadis:

### *Metode Indeks Nama Sahabatnya*

Metode ini digunakan ketika nama perawi sahâbatnya diketahui. Pengguna metode ini harus meyakini terlebih dahulu sosok sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan ditakhrij. Untuk kemudian melakukan penelusuran hadis pada buku atau literatur yang metodologi penulisan hadisnya berdasarkan urutan nama-nama sahabat. Metode ini berlaku pada kitab-kitab musnad, mu'jam dan athraf.

### *Metode Kata Pertama Dalam Matan*

Metode ini digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis. Setidaknya ada kategori kitab yang dapat menggunakan metode ini:

Pertama, kitab-kitab mengumpulkan hadis yang matannya sudah populer di tengah masyarakat luas (musytahirah). Ada banyak ungkapan yang diklaim sebagai Hadis, yang dihafal dengan baik oleh masyarakat awam. Hadis-hadis ini ada yang kualitasnya shahih, hasan dan dha'if bahkan palsu. Ada banyak kitab yang mengumpulkan hadis-hadis semacam ini, misalnya *al-Durar al-Muntatsirah Fî al-Ahâdîts al-Musytahirah* karya al-Suyûthî (w. 911 H), *al-Maqâsid al-Hasanah Fî Bayân Katsîr Min al-Ahâdîts al-Musytahirah 'Alâ al-Âlsinah* karya al-Sakhâwî (w. 902 H), dan *Kasyf al-Khafâ wa Muzîl al-Ilbâs 'Ammâ Isytahar Min al-Ahadis 'Alâ Âlsinah al-Nâs* karya al-'Ajlûnî (w. 1162 H).

Kedua, kitab-kitab yang disusun berdasarkan abjad huruf pertama matannya, misalnya *al-Jâmi' al-Shaghîr Min Hadîts al-Basyîr al-Nadzîr* karya al-Suyuthi (w. 911 H).

Ketiga, kitab *Miftâh* dan *Fihris*, atau kitab yang disusun berdasarkan indeks matan hadis, seperti *Miftâh al-Shahîhayn* karya Muhammad al-Syarîf bin Mustafâ al-Tawqâdî, dan *Miftâh al-Tartîb Lî Ahâdîts Târîkh al-Khatîb* karya Ahmad bin Muhammad al-Ghimârî. Jenis ketiga ini tidak dapat dijadikan sumber asli, karena ia tidak menggunakan sanad yang dimiliki oleh pengarangnya. Namun demikian, kitab ini dapat membantu proses penelusuran lokasi hadis pada sumber yang dirujuk.

### *Metode Indeks Kata*

Metode ini digunakan dengan cara mencari kata-kata yang menjadi "kata kunci" dalam indeks hadis. Yang dimaksud dengan "kata kunci" adalah kata yang terdapat dalam matan hadis dan tidak banyak digunakan dalam ungkapan sehari-hari. Metode ini menggunakan *al-Mu'jam al-Mufahras Lî Alfâzh al-Hadis* yang disusun oleh sebuah tim yang beranggotakan pakar orinetalis. Salah satu dari tim penyusunnya bernama A.J. Wensinck (w. 1939), seorang guru besar Bahasa Arab di universitas Leiden. *Al-Mu'jam al-Mufahras* memuat indeks kata yang terdapat dalam 9 (sembilan) sumber koleksi hadis, yaitu *al-Kutub al-Sittah*, *Muwatha'*, *Musnad Ahmad*, dan *Musnad al-Dârimî*.

### *Metode Tematis Hadis*

Metode ini digunakan oleh orang yang memiliki cita rasa (*dzawq*) ilmiah yang memungkinkannya menentukan tema bagi hadis yang sedang dikaji. Sebagaimana kita ketahui, hadis memiliki kandungan berupa akidah, akhlaq, prediksi masa depan yang berdasarkan wahyu (*tanabbuât*), kisah masa lampau (fakta sejarah), norma dan pranata sosial, hukum, dan lain sebagainya. Seseorang yang sering membaca dan memiliki wawasan luas dalam hadis dan ilmu-ilmu keislaman, akan dapat menentukan tema sebuah hadis untuk kemudian dia melakukan penelusuran dalam kitab atau literatur yang diduga memuat hadis itu berserta sanadnya.

Semisal hadis yang dikaji memuat tata cara melaksanakan puasa, maka penelusuran dapat dilakukan pada kitab *sunan*. Jika hadis yang dikaji memuat anjuran berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk, maka penelusuran dapat dilakukan dalam kitab atau literatur yang khusus mengoleksi hadis tentang *targîb wa tarhîb*.

### *Metode Penelusuran Berdasarkan Kondisi Matan atau Sanad*

Beberapa kitab atau literatur mengoleksi hadis yang memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan itu bisa ada dalam sanad maupun matan hadis. Jika hadis yang dikaji memiliki ciri dan tanda kepalsuan, maka kita dapat melakukan penelusuran dalam kitab yang khusus mengumpulkan hadis palsu. Atau jika hadis yang dikaji

diasosiasikan kepada Allah Ta'ala, atau yang kita kenal sebagai hadis *qudsî*, maka kita melakukan penelusuran terhadap kitab atau literatur yang memuat hadis-hadis *qudsî*. Kemudian jika sanad hadisnya terdapat periwayatan bapak dari anak (*riwâyah al-âbâ`ân al-abnâ`*), maka kita melakukan penelusuran dalam kitab yang khusus mengoleksi hadis-hadis periwayatan bapak dari anak. Jika sanad hadisnya ternyata berupa *musalsal*, maka kita menelusuri hadisnya dalam kitab yang khusus mengumpulkan hadis *musalsal*.

Kelima metode ini dapat digunakan secara bersamaan, atau dipilih salah satu yang paling memudahkan kita dalam melakukan penelusuran hadis. Kita perlu menentukan dulu matan atau perkiraan matan untuk kemudian memilih metode yang akan digunakan.

Selain lima metode atau cara di atas, masih ada tiga lagi cara yang bisa digunakan untuk menelusuri letak hadis, yaitu penelusuran digital, melalui internet, dan bertanya kepada pihak yang dianggap bisa memberi tahu letak hadis.

Dengan tingginya tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat melakukan penelusuran hadis melalui program komputer. Penggunaan teknologi modern dalam melakukan kajian hadis tentu bukanlah sebuah aib. Apalagi mengingat rendahnya kualitas *dhabth* dan wawasan hadis yang dimiliki kebanyakan pengaji hadis, penggunaan alat bantu komputer atau internet akan sangat membantu. Namun kita perlu melakukan *cross check* atau konfirmasi ke kitab-kitab atau literatur hadis yang "manual" yang disebut sebagai "sumber asli". Hal ini demi mendapatkan hasil yang faktual dan valid, dan untuk menghindari adanya kesalahan yang mungkin terjadi saat kita mengakses program atau internet.

Selanjutnya, kita bisa melacak keberadaan hadis dengan "googling". Cukup mengetik redaksi hadis atau sebagiannya saja pada "tempat penelusuran", maka akan muncul tulisan atau artikel yang relevan yang bisa membantu kita melakukan penelusuran hadis secara manual. Seperti cara sebelumnya, takhrij hadis melalui cara google harus diverifikasi dengan membaca literatur aslinya.

Cara terakhir adalah dengan bertanya kepada guru dan pakar hadis secara langsung. Dengan pembacaan yang luas, seorang pakar hadis bisa menyebutkan literatur yang memuat hadis yang kita cari, atau setidaknya literatur yang diduga memuat hadis tersebut. Setelah kita mendapatkan jawaban, hendaknya kita memverifikasi jawaban itu dengan membaca sumber asli hadisnya.

Yang perlu diingat, adalah bahwa kajian hadis adalah bagian dari ibadah. Sehingga seorang pengaji hadis hendaknya selalu berusaha dekat dengan Allah. Dalam beberapa literatur kita dapati kisah orang yang menelusuri letak hadis dan meneliti kualitasnya selalu melakukan shalat sunnah dan berdoa agar diberikan "ilham". Ada juga cerita orang yang kesulitan menelusuri letak hadis, lalu ia memperbanyak shalat sunnah sehingga ia mendapatkan jawaban atau apa yang beluam diketahuinya.

## Prinsip-prinsip Dasar Takhrij Hadis

Dalam melakukan penakhrijan hadis, kita perlu memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasarnya, yaitu: Pertama; Takhrij bersifat mandiri (*istiqlâl*), dalam artian kajian dilakukan pada satu sanad periwayatan, dan penilaian diberikan pada sanad yang dikaji itu tanpa harus meneliti seluruh sanad yang ada (Al-Muhdi, n.d., hal. 3). Kedua; Sebanyak mungkin informasi terkait hadis yang ditakhrij dipaparkan. Misalnya penilaian ulama atas kualitas hadis itu, ketersambungan sanadnya (atau keterputusan/*inqitha'*nya), sanad lain yang menguatkan atau justru yang matannya bertolak belakang dengan hadis yang ditakhrij, penyebab kedha'ifan hadis,

Ketiga; Sebuah hadis seringkali diriwayatkan melalui lebih dari satu orang sahabat. Ketika seseorang melakukan penakhrijan hadis dengan ketentuan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat fulan, Abû Hurayrah misalnya, maka hadis yang dikaji haruslah memiliki sahabat itu dalam mata rantainya (yakni Abû Hurayrah). Sementara sanad lain yang bermuara kepada sahabat lain, digunakan sebagai *syâhid* dan *mutâbi'*. Sementara jika perawi sahabatnya tidak ditentukan, maka kita dapat memilih dan menentukan hadis mana saja yang akan ditakhrij.

Keempat; Dalam penakhrijan perlu diperhatikan substansi matan hadis, variasi redaksional matan (jika terdapat lebih dari satu riwayat), kajian atas sanad berupa biografi beserta kualitas para perawi, kajian atas kata-kata yang unik dan tidak lumrah (*gharîbah al-lafzh*), kajian waktu dan tempat terhadap masing-masing perawi sebagai alat bantu penelusuran ketersambungan (*ittishâl*) sanad, dan keunikan *sîghah al-adâ'* atau ungkapan masing-masing perawi dalam sanad ketika meriwayatkan hadis.

Kelima; Takhrij hadis dilakukan berdasarkan substansi matan hadisnya, dalam arti kita mungkin akan mendapati beberapa sanad hadis yang substansi maknanya sesuai dengan yang kita kaji, sementara redaksional matannya berbeda, atau sebagian ada yang matannya diringkaskan. Al-Zayla'î (1357, hal. 434) berkata, "Tugas muhaddits adalah mencari asal hadis dengan melihat siapa yang meriwayatkannya (mukharrijnya). Dan tidak mengapa jika ada perbedaan redaksional, atau penambahan matan (matan dipaparkan secara utuh dan lengkap) atau pengurangan matan (ada peringkasan matan)...". Al-'Irâqî berkata, "Sekiranya aku menyebutkan hadis beserta mukharrijnya, maka aku tidak bermaksud ketepatan redaksional matannya. Terkadang aku menyebutnya (matannya) secara tepat, dan terkadang ada perbedaan (redaksional) sesuai kaedah yang berlaku dalam penulisan *mustakhraj*". Al-Sakhâwî juga menyatakan hal yang sama (Al-Muhdi, n.d., hal. 21–22).

Keenam; Takhrij hadis dilakukan terhadap sebuah riwayat, sehingga penilaian diberikan kepada kepada riwayat itu. Maka ungkapan yang diberikan adalah bahwa "hadis ini shahih sanadnya" atau "hadis ini da'if sanadnya". Sementara untuk memberikan penilaian terhadap sebuah hadis, maka perlu kajian lanjutan untuk mengetahui apakah ada riwayat lain yang bertolak belakang, atau ada fakta yang kuat (seperti aksioma, data sejarah yang tidak terbantahkan, dan logika/nalar akal) yang menyatakan hal yang berbeda. Sehingga ungkapan "hadis ini shahih" hanya dapat

dinyatakan oleh pakar hadis yang memiliki kompetensi yang tinggi (al-Thahhân, 1979, hal. 156–157).

Ketujuh; Penilaian terhadap seorang rawi merupakan ijtihad yang didasarkan data biografi yang tersebar dalam literatur biografi perawi (*tarâjum al-ruwât*). Di sini perbedaan pendapat di kalangan ulama seputar kualitas seorang perawi merupakan sebuah keniscayaan. Penggunaan kaedah *jarh wa ta'dîl* dengan proporsional dapat membantu kita dalam menentukan kualitas seorang perawi.

Kedelapan; Standar masing-masing ulama *jarh wa ta'dîl* dalam menilai seorang perawi berbeda, sehingga perlu menelusuri lebih jauh ketika terjadi perbedaan pendapat terkait kualitas seorang perawi. Seseorang mungkin dinilai dha'if oleh seorang ulama yang memiliki standar tinggi, sementara bagi yang lain ia dinilai tsiqah. Dengan melakukan kajian lanjutan kita dapati penjelasan alasan seseorang didha'ifkan, untuk kemudian dikaji apakah alasan itu sudah tepat atau tidak.

## Manfaat Takhrij Hadis

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, tujuan akhir dari takhrijhadis adalah untuk mengetahui dan menetapkan kualitas sebuah sanad hadis. Penetapan kualitas hadis ini akan mempengaruhi status dan kedudukan hadis itu: Apakah ia bisa dijadikan hujjah atau tidak, dan apakah ia diamalkan atau tidak. Selama proses takhrij, kita akan mendapat banyak manfaat faedah yang sangat membantu kita dalam menilai sebuah hadis.

Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh lewat takhrijhadis: (1) Diketahui letak hadis yang dikaji pada sumber-sumber primer, (2) Diketahui apakah asosiasi ungkapan atau perbuatan yang dinyatakan sebagai sebuah hadisitu benar-benar merupakan sebuah hadis atau bukan, (3) Diketahui kualitas hadis. (4) Dengan membandingkan riwayat-riwayat yang ada, akan diketahui arti kata yang asing atau *gharîbah*, kondisi yang melatarbelakangi disabdakannya hadis (*asbâb wurûd*), kondisi para perawi hadis, adanya kemungkinan hadis itu direvisi atau merevisi hadis lain (*nâsikh wa mansûkh*), mendapat ketersambungan pada sanad yang terjadi keterputusan (*inqithâ'*), meningkatkan kualitas sanad dengan adanya dukungan berupa sanad-sanad lainnya, mendapat kejelasan identitas dan kualitas perawi yang *mubham* dan *majhûl*, menghilangkan akibat yang muncul dari *tadlîs*, mengidentifikasi dan mengetahui adanya penambahan sanad yang berasal dari perawi (*mudraj* dan *ziyâdah al-tsiqât*), mendapati matan secara lengkap dan utuh dari hadis yang diringkas, mengidentifikasi dan mengetahui mana matan yang diriwayatkan secara redaksional dan mana yang secara substantif, mendapatkan informasi tambahan seputar tempat dan waktu terjadinya hadis.

Berikut contoh manfaat takhrijhadis:

Rasulullah membolehkan seorang laki-laki memandang perempuan yang akan dinikahinya. Matan hadis yang relevan adalah:

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل

Dengan melakukan penelusuran pada sumber asli, kita dapat informasi sebagaimana berikut ini:

Pertama; Hadis ini diriwayatkan oleh Abû Dâwud (al-Sijista>ni, n.d., hal. 228), Ahmad (dua riwayat), al-Hâkim (Al-Hâkim, 1990, hal. 179), dan lain-lain (Al-Syaibânî, n.d., hal. 334).

Sanad yang dimiliki Abû Dâwud:

حدثنا مسدد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله

Sanad yang dimiliki Ahmad:

حدثنا يونس بن محمد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد ابن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر

حدثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني داود بن الحصين مولى عمرو بن عثمان عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله الأنصاري

Sanad yang dimiliki al-Hâkim:

أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله بن قريش حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي أخبرني عمر بن علي بن مقدم حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن معاذ عن جابر

Kedua; Ibn Ishâq meriwayatkan hadis dari Dâwud bin Husayn (atau al-Husayn) dengan ungkapan *'an* (riwayat *'ananah*) sementara Ibn Ishâq ini adalah perawi mudallis yang mengindikasikan adanya keterputusan sanad. Yang demikian ini terdapat dalam riwayat Abû Dâwud, Ahmad (dalam salah satu riwayat), dan al-Hâkim.

Sementara dalam satu riwayat lain yang dimiliki Ahmad kita dapat Ibn Ishâq meriwayatkannya dari Dâwud dengan ungkapan *haddatsanî* sehingga *'ananah*-nya hilang, yang secara otomatis menghilangkan kesan keterputusan sanad.

Ketiga; Dalam sanad Abû Dâwud dan Ahmad (salah satu riwayatnya) menyatakan bahwa yang menerima periwayatan dari Jâbir adalah Wâqid bin 'Abdurrahmân. Hal ini membuat Ibn al-Qathân menilai adanya *'illah* karena seharusnya Hadis ini diriwayatkan oleh Wâqid bin 'Amr. Dengan melihat sanad yang dimiliki al-Hâkim dan Ahmad (riwayat yang satunya) didapati bahwa yang menerima periwayatan ini dari Jâbir adalah Wâqid bin 'Amr, sehingga penilaian dha'if dari Ibn al-Qathân terhadap hadis ini dapat dinafikan.

Keempat; Dalam salah satu riwayat Ahmad didapati keterangan tambahan bahwa Dâwud bin al-Husayn adalah *mawlâ 'Amr bin Utsmân*.

Kelima; Pencabangan sanad terjadi setelah Dâwud, sementara perawi di atasnya hanya memiliki satu jalur, yaitu Wâqid dan Jâbir.



Keenam; Dengan adanya pencabangan sanad, maka kekuatan hadis bertambah karena semakin banyak pihak yang meriwayatkan sebuah hadis, maka validasi dan keotentikannya semakin kuat.

Ketujuh; Dalam sebagian riwayat dinyatakan bahwa kebolehan memandangi perempuan yang hendak dinikahi, hanya boleh kepada sebagian tubuhnya. Sementara dalam riwayat yang lain dinyatakan secara mutlak (seluruh anggota tubuhnya). Teori dasar penetapan hukum adalah jika ada nash yang bersifat mutlak atau umum dan ada nash yang bersifat khusus, maka yang digunakan adalah nash yang khusus. Sehingga kebolehan memandangi perempuan ini hanya berlaku pada sebagian anggota tubuhnya.

## Daftar Pustaka

- al-Sijista>ni, A. D. S. (n.d.). *Sunan Abi> Da>wu>d*. Bairu>t: Maktabah al-‘As}riyyah.
- al-Thahhân, M. (1979). *Ushûl al-Takhrîj wa Dirâsah al-Asânid*. Beirut: Dâr al-Qurân al-Karîm.
- al-Tirmiz\i>, A. ‘Isa. (1975). *Sunan al-Tirmiz\i>.* Kairo: Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-H{alabi>.
- Al-Hâkim. (1990). *Al-Mustadrak ‘Alâ al-Shahîhayn*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiah.
- Alî, M. M. (n.d.). *Al-Amtsilah al-Tashrîfiyah*. Surabaya: Maktabah Sâlim bin Sâd Nabhân.
- Al-Muhdi, A. (n.d.). *Thuruq Takhrîj Hadîts Rasûlillâh*. Kairo: Dâr al-‘tisâm.
- Al-Syaibânî, A. bin H. (n.d.). *Musnad Ahmad*. Mesir: Muassasah Qurtubah.
- Al-Zayla‘î, ‘Abdullâh bin Yûsuf. (1357). *Nashb al-Râyah Fî Takhrîj Ahâdîts al-Hidâyah*. Mesir: Dâr al-Hadîts.
- Azami, M. M. (1982). *Manhaj al-Naqd ‘Inda al-Muhadditsîn* (2 ed.). Ritadh: Syirkah al-Tibâ‘ah al-‘Arabiyah al-Su’ûdiyah al-Mahdûdah.
- Azami, M. M. (2000). *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* (2 ed.). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Bukhari. (1987). *Shahîh al-Bukhâri*. Beirut: Dâr Ibn Katsîr.
- Goldziher, I. (1971). *Muslim Studies*. London.
- Ibn Manzhur, M. bin M. (n.d.). *Lisân al-‘Arab*. Beirut: Dâr Shâdir.
- Muslim. (n.d.). *Shahîh Muslim*. Beirut: Dâr al-Jîl.
- Rahman, A. (2011). Arus Utama Diskursus Hadis: Kajian Atas Otentisitas dan Otoritasnya Sebagai Sebuah Hujjah. *Al-Burhan*, 16(1).
- Rahman, A. (2014). *Argumentasi Otoritas Sunnah dan Bantahan Terhadap Inkar Sunnah*. Jakarta: Maktabah Mafaza.
- Yaqub, A. M. (2004). Kata Pengantar. In *Kritik Matan Hadis*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Yaqub, A. M. (2006). *Haji Pengabdian Setan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.